BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merujuk pada proses integrasi dan interaksi antarnegara dan masyarakat di dunia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, perdagangan, investasi, serta komunikasi. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi semakin mempercepat terjadinya pertukaran ide, budaya, barang, dan jasa di seluruh dunia. Salah satu faktor kunci dalam fenomena ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat, yang memungkinkan konektivitas tanpa batas antarnegara dan masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan memperoleh informasi. Akses internet yang mudah, terutama melalui perangkat smartphone dan komputer, telah memungkinkan banyak orang untuk terhubung ke dunia digital kapan saja dan di mana saja. Hal ini berimbas pada transformasi sosial, ekonomi, dan budaya, yang membuka peluang baru namun juga menghadirkan tantangan baru.[1]

Dengan adanya era digitalisasi, hampir setiap orang di dunia kini dapat mengakses informasi dengan mudah melalui internet. Platform digital, media sosial, dan aplikasi berbasis internet telah mengubah cara hidup dan bekerja di masyarakat global. Di satu sisi, digitalisasi mempermudah komunikasi dan akses informasi secara instan, di sisi lain juga membuka pintu bagi fenomena baru seperti perdagangan daring, sosialisasi digital, dan bahkan aktivitas ilegal, salah satunya adalah judi online. Peningkatan aksesibilitas internet tidak terbatas pada negara maju, tetapi juga semakin merata di negara-negara berkembang, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini memungkinkan masyarakat di berbagai belahan dunia untuk saling terhubung tanpa hambatan geografis, namun juga membawa tantangan terkait dengan pengawasan, privasi, dan keamanan dunia maya. Aktivitas seperti judi online, yang dulu terbatas pada tempat-tempat fisik, kini dapat dengan mudah dilakukan melalui platform daring, menjadi masalah yang semakin sulit diatasi dalam era digital ini.

Judi online telah menjadi masalah yang semakin serius di Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek hukum, ekonomi, moral, hingga

---

[1] Gunawan, B. "Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Informasi di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Digital*, 12(1),(2021): hlm. 45-58.

sosial. Seiring dengan meningkatnya aksesibilitas internet dan penetrasi teknologi digital, judi online telah berkembang pesat di seluruh Indonesia, meskipun negara ini memiliki hukum yang tegas yang melarang perjudian dalam bentuk apapun.[2]

Di Indonesia, perjudian, baik dalam bentuk tradisional maupun online, dilarang oleh undang-undang. Peraturan yang mengatur tentang larangan judi tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 303 yang mengatur tentang perjudian[3]. Meski demikian, judi online semakin sulit untuk dikendalikan karena sifatnya yang tersembunyi dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Meskipun banyak situs judi online yang sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), beberapa situs judi masih dapat diakses menggunakan VPN (Virtual Private Network), yang memungkinkan pemain untuk menghindari pemblokiran[4]. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam penegakan hukum, karena pelaku judi online dapat beroperasi secara anonim dan lintas negara. Berdasarkan data dari Bareskrim Polri, dalam beberapa tahun terakhir, penangkapan terhadap sindikat judi online meningkat, namun tantangan besar tetap ada dalam hal penegakan hukum yang melibatkan lintas negara dan sulitnya memonitor aktivitas perjudian secara daring.

Dari sisi ekonomi, judi online memberikan dampak yang sangat merugikan bagi individu dan keluarga. Banyak orang terjerat dalam perjudian daring karena berharap bisa mendapatkan keuntungan cepat, namun yang terjadi justru kerugian finansial yang besar. Pelaku judi online seringkali terjebak dalam perjudian berulang, bahkan sampai mengorbankan tabungan, pinjaman, atau aset berharga. Banyak laporan mengenai individu yang terjerat hutang akibat berjudi online. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, kasus bunuh diri di beberapa daerah di Indonesia dilaporkan terkait dengan kecanduan judi online yang menyebabkan tekanan finansial yang berat[5]. Industri judi online di Indonesia diperkirakan menghasilkan triliunan rupiah setiap tahunnya. Uang yang berputar dalam dunia perjudian ini sebagian besar tidak masuk dalam perekonomian negara dan cenderung merugikan perekonomian pribadi pelaku. Ini juga menghambat pembangunan ekonomi yang sehat.

Judi online mempengaruhi nilai-nilai moral dan etika masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama. Dalam pandangan agama, perjudian adalah perbuatan yang dilarang

---

[2] Kurniawan, H. & Siregar, R.''Perkembangan Judi Online di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Ketertiban Sosial''. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), (2022): hlm. 88–101.

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 *tentang Perjudian*.

[4] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Laporan Pemblokiran Situs Judi Online.*

[5] Nugroho, T., & Santoso, D. ‘’Dampak Ekonomi dan Sosial Judi Online di Indonesia’’. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Indonesia*, 15(3), (2023): hlm. 200-215.

dan bisa merusak moral individu. Judi online, dengan akses yang sangat mudah dan anonim, memperburuk permasalahan ini, terutama di kalangan anak muda dan pelajar, yang menjadi kelompok rentan terhadap kecanduan. Judi online memiliki dampak sosial yang sangat luas, terutama dalam merusak hubungan keluarga dan masyarakat. Kecanduan judi online seringkali menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga keretakan hubungan keluarga. Aktivitas judi juga berhubungan dengan kriminalitas, karena beberapa pelaku judi online terpaksa melakukan tindak pidana untuk mendapatkan uang demi melanjutkan kebiasaan berjudi[6].

Aktivitas judi online di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi dan partisipasi masyarakat. Data terbaru dari berbagai sumber menunjukkan lonjakan yang dramatis dalam nilai transaksi judi online dalam beberapa tahun terakhir. Pada kuartal pertama tahun 2024, jumlah transaksi judi online mencapai Rp 100 triliun[7], menandakan bahwa praktik ini masih marak meskipun upaya pemerintah untuk mengendalikannya. Selama tahun 2023, total transaksi judi online tercatat mencapai Rp 327 triliun, meningkat 213% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 104,41 triliun[8]. Dalam lima tahun terakhir, transaksi judi online di Indonesia melonjak 8.136,77%, dari hanya Rp 3,97 triliun pada tahun 2018 menjadi angka yang sangat tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, perputaran uang terkait judi daring mencapai Rp 57 triliun, dan melonjak hingga Rp 327 triliun pada tahun 2023.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa sekitar 2,76 juta orang terlibat dalam aktivitas judi online, dengan mayoritas berasal dari kalangan berpenghasilan rendah seperti pelajar, mahasiswa, buruh, dan ibu rumah tangga[9]. Pada tahun 2024, jumlah pemain judi online diperkirakan mencapai 8,8 juta, dengan sekitar 80% di antaranya berasal dari masyarakat bawah dan anak muda. Peningkatan aktivitas judi online di Indonesia mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi praktik ini, data menunjukkan bahwa judi online masih sangat diminati oleh masyarakat luas, terutama kalangan berpenghasilan rendah. Upaya berkelanjutan dan kerjasama antar lembaga diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

---

[6] Rahayu, P., & Utami, S.''Pengaruh Judi Online terhadap Moral dan Struktur Keluarga di Masyarakat Indonesia''. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(1),(2022): hlm. 55-70.

[7] Faisal Rahman,''Transaksi Judi Online Tembus Rp 100 T di Kuartal I 2024*,'' CNN Indonesia, A*pril 8, 2024,https://www.cnnindonesia.com/

[8] PPATK. (2024). Laporan Tahunan 2023: Analisis Transaksi Mencurigakan Judi Online.

[9] Ikhsan Abdul Hakim, ''Mayoritas Pelaku Judi Online dari Kalangan Pelajar dan Ibu Rumah Tangga, '' *Kompas,* Maret 20,2024,https://www.kompas.com/

Judi online di Indonesia telah berkembang menjadi masalah yang sangat serius, mempengaruhi aspek hukum, ekonomi, moral, dan sosial. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memblokir situs-situs judi dan menindak para pelaku, namun tantangan yang dihadapi masih besar. Judi online tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan literasi digital, serta pemahaman masyarakat mengenai bahaya perjudian[10].

Fenomena judi online di Provinsi Gorontalo telah menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Peningkatan akses internet dan kurangnya pemahaman tentang risiko judi online telah berkontribusi pada maraknya aktivitas ini. Peningkatan Aktivitas Judi Online: Pada Maret 2024, total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 600 triliun[11], dengan Gorontalo juga mengalami peningkatan kasus judi online yang signifikan. Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat banyaknya kasus investasi bodong dan tawaran pekerjaan palsu yang berkaitan dengan judi online, menunjukkan bahwa modus operandi ini semakin kompleks dan merugikan masyarakat[12]. Saat ini, tidak terdapat data spesifik yang dipublikasikan mengenai jumlah situs judi online yang telah diblokir secara khusus oleh Polda Gorontalo. Namun, Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) aktif dalam penanganan kasus perjudian online. Secara nasional upaya pemberantasan judi online terus dilakukan Hingga Oktober 2024, Bareskrim Polri telah mengajukan pemblokiran 52.151 situs dan konten perjudian daring kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)[13]. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan siber yang berkaitan dengan perjudian. Penegakan hukum ini juga mencakup penangkapan beberapa pelaku judi online yang beroperasi di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo meluncurkan program edukasi bernama "Recak Digital," yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya judi online[14]. Program ini telah menjangkau 37 sekolah dan melibatkan kepolisian dalam memberikan materi tentang keamanan digital serta pencegahan kejahatan

---

[10] Nugroho, T, ‘’Dampak Sosial dan Ekonomi Judi Online di Indonesia.*”Jurnal Hukum dan Masyarakat,* 10(2), (2023): 155–170.

[11] Elisa Valenta Sari, ‘’PPATK: Total Transaksi Judi Online Capai Rp 600 Triliun di Maret 2024,’’ *CNN Indonesia,* Maret 28, 2024, https://www.cnnindonesia.com/

[12] Kominfo Provinsi Gorontalo. (2024). Laporan Tahunan Kejahatan Siber dan Investasi Bodong Terkait Judi Online di Gorontalo.

[13] Humas Polri. ‘’52 Ribu Situs Judi Online Diblokir, Ini Jumlah Tersangkanya,’’ *Tribrata News Polda Riau*, Oktober 22,2024, https://tribratanews.riau.polri.go.id/read-22045-2024-10-22-52-ribu-situs-judi-online-diblokir-ini-jumlah-tersangkanya.html

[14] Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. (2024). Program "Recak Digital": Literasi Digital dan Pencegahan Judi Online di Kalangan Pelajar.

siber. Upaya edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja, tentang risiko yang terkait dengan judi online.

Situasi judi online di Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah transaksi dan kasus terkait judi online, langkah-langkah penegakan hukum serta edukasi menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena ini. Sinergi antara berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dari praktik perjudian daring. Meskipun data spesifik untuk Gorontalo tidak tersedia, langkah-langkah penegakan hukum terhadap perjudian online di wilayah tersebut tetap berjalan melalui penanganan kasus dan penyerahan tersangka kepada pihak kejaksaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memberantas praktik judi online sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah[15]. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi telah mengambil beberapa langkah konkret untuk mengatasi masalah judi online yang semakin marak. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dipimpin oleh Penjabat Gubernur Rudy Salahuddin, mengadakan deklarasi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan judi online[16]. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menangani masalah yang telah menjadi ancaman serius bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam pernyataannya, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepolisian, dan masyarakat dalam upaya pemberantasan praktik perjudian yang merugikan ini. Pemerintah Provinsi telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) yang terdiri dari berbagai instansi, termasuk kepolisian dan kejaksaan[17]. SATGAS ini bertugas untuk memonitor dan menindak praktik judi online serta kegiatan keuangan ilegal lainnya. Pemerintah juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan tidak ada keterlibatan mereka dalam judi online atau pinjaman ilegal. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga kredibilitas ASN dan mencegah dampak negatif dari judi online. Selain tindakan hukum, pemerintah juga berfokus pada program

[15] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[16] Pemerintah Provinsi Gorontalo, ‘’Deklarasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Judi Online,’’Oktober 1,2024, .https://gorontaloprov.go.id/
[17] Adiwinata solihin, ‘’ Pembentukan SATGAS PASTI dan Penanganan Judi Online di Gorontalo,’’Oktober 1, 2024, https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id

edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online[18]. Melalui inisiatif seperti seminar dan kampanye informasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami risiko yang terkait dengan perjudian daring. Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengatasi judi online sangat krusial. Dengan berbagai kebijakan dan tindakan konkret yang telah diambil, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari praktik perjudian ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua warga Gorontalo.

Permasalahan judi online di era globalisasi dan digitalisasi telah menjadi ancaman serius, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di daerah seperti Provinsi Gorontalo[19]. Fenomena ini berdampak negatif secara ekonomi, sosial, dan moral, serta berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat jika tidak ditangani dengan segera dan serius. Judi online tidak hanya menjerat individu, tetapi juga merusak struktur keluarga, mengganggu stabilitas ekonomi, dan menciptakan masalah sosial yang lebih luas. Urgensi untuk memberantas judi online di Provinsi Gorontalo menjadi semakin krusial mengingat peningkatan akses teknologi yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai[20]. Jika permasalahan ini diabaikan, maka dampak jangka panjangnya akan semakin parah, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mencegah dan mengatasi praktik judi online sangatlah penting.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang "**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemerintah daerah provinsi berwenang memberantas judi online?
2. Bagaimanakah peran pemerintah provinsi gorontalo dalam pemberantasan judi online?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam memberantas judi online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

[18] Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, ‘*’Program Edukasi dan Kampanye Anti Judi Online di Gorontalo*,’’ 2024, https://kominfo.gorontaloprov.go.id

[19] Gunawan, B,’’Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Informasi di Era Digital’’, *Jurnal Komunikasi Digital,* 12(1),(2021): 45-58.

[20] Kurniawan, D, ‘’Dampak Sosial dan Ekonomi Judi Online di Indonesia,’’ *Jurnal Sosiologi Terapan,* 8(2), (2023) 112-130.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran pemerintah provinsi Gorontalo dalam upaya pemberantasan judi online, termasuk strategi, kebijakan, dan implementasi langkah-langkah penanganannya.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik, hukum, dan sosiologi.

2. Manfaat Praktis

   Penulisan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pihak terkait dalam upaya pemberantasan judi online.